

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Sampailah kita pada bab yang terakhir, yang merupakan hasil pembahasan penelitian dalam penulisan hukum ini. Hasil penelitian ini dikaji berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam menjawab identifikasi masalah mengenai perlu atau tidaknya nekrofilia diatur dalam hukum positif di Indonesia dan apakah nekrofilia masuk ke dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya sebab nekrofilia merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak disukai oleh masyarakat yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, sosiologis dan budaya.

Bawa sampai saat ini nekrofilia tidak diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia. Hukum pidana adat tidak berlaku sebab sampai saat ini tidak terdapat kasus nekrofilia di daerah Swapraja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 3 huruf b Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dalam hukum masa mendatang (*ius constituendum*) pada Pasal 269 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 pun tidak secara tegas mengatur tentang nekrofilia.

Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas legalitas dengan pengertian tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa peraturan terlebih dahulu. Nekrofilia tidak diatur dalam peraturan pidana di Indonesia sehingga perbuatan pelaku tidak dapat diancam dengan hukuman. Kriminalisasi nekrofilia bertujuan untuk menetapkan nekrofilia sebagai suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman. Dengan demikian dibutuhkan suatu kebijakan kriminal dari pembuat undang-undang untuk menghasilkan sebuah produk hukum untuk

memberikan ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat. Pengaturan nekrofilia dapat mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

2. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kesalahan dapat dihukum kecuali, pelaku tidak dapat dituntut karena ada dasar-dasar yang dapat meniadakan hukuman (*strafuitsluitingsfronden*). Andaikata seseorang masuk ke dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pelaku tidak dapat dipadana.

Nekrofilia merupakan gangguan jiwa berupa penyimpangan seksual dengan preferensi seksual kepada mayat. Menurut para ahli jiwa nekrofilia tidak disebabkan karena terganggunya keadaan psikis seseorang dan seorang nekrofilia memiliki tingkat kesadaran baik yaitu dapat membedakan perbuatan baik dan tidak baik. Nekrofilia adalah gangguan jiwa yang bukan merupakan sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga tidak dapat menjadikannya dasar-dasar yang meniadakan. Pelaku nekrofilia dapat dinyatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagai subjek hukum. Maka hakim wajib untuk mengikuti pendapat para ahli jiwa yang menyatakan nekrofilia memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian pelaku nekrofilia dapat diminta pertanggungjawaban pidananya karena memenuhi unsur subjektif dalam hukum pidana.

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian analisa di atas menyatakan bahwa perlu diaturnya nekrofilia dalam hukum positif di Indonesia dan nekrofilia tidak masuk ke dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis hendak memberikan saran sebagai berikut:

1. Demi mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan bangsa yang sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, budaya dan sosiologis maka negara melalui pembuat undang-undang perlu membuat pengaturan mengenai nekrofilia yang diancam dengan hukuman dalam hukum positif di Indonesia. Nekrofilia merupakan perbuatan yang membawa kerasahan di dalam masyarakat sehingga perlu diatur secara khusus untuk dapat memberikan rasa ketertiban pada masyarakat dan memulihkan rasa keadilan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan di satu pihak, di lain pihak untuk membina dan mendidik pelaku yang bersangkutan agar dapat menyadari perbuatannya.
2. Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang terganggu jiwanya wajib mengikuti pandangan dari ahli jiwa sejauh manakah keadaan psikis dan kemampuan jiwa seseorang memengaruhi perbuatannya.

TINJAUAN PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafitti Press, 2006.
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dahlan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik: Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Piadana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hatta, Moh, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Irfan, Nurul, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Kanter E.Y, dan Sianturi, S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Kring, Ann M. dan Johnson, Sheri L., *Abnormal Psychology 14th Edition*, Berkeley: University of California, 2018.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Lehmiller, Justin J, *The Psychology of Human Sexuality Second Edition*, Pennsylavinia: Indiana University, 2018.
- Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2014.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Nawawi, Barda, Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005.
- Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achamadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Sidharta, B. Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Unpar Press, 2016.
- Samosir, C. Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Sahetapy, J. E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sidharta, Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Unpar Press, 2016.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Sidharta, Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Unpar Press, 2016.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabetika, 2019
- Sutherland, Edwin H., dkk, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, terjemahan oleh Tri Wibowo, Jakarta: Kencana, 2018.
- Waluyo, Bambang, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Waluyu, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Gradika, 2002

Widiyanti, Ninik dan Waskita, Yulius, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bima Aksara, 1987.

William Publishing, *Criminology*, Oregon: Tim Newborn, 2017.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1983.

Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

JURNAL

Anjari, Warih, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan", *E-Journal Widya Yustisia*, (Volume 1, Nomor 1, April 2014).

Effendi, Rusli dkk, "Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Jakarta, Binacipta. 1986.

Ekandari, dkk, "Perkosaan, Dampak dan Alternatif Penyembuhannya", *Jurnal Psikologi*, (Nomor 1, 2001).

Hotma Sitompul, "Pasal 44 KUHP dan Gangguan Jiwa", *Hukum dan Pembangunan*.

Luthan, Salman, "Kebijakan dan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, (Volume 6, Nomor 11, 1999).

Namira, Adinda Tasya, "Ritual Kematian Brobosan Masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur", (25 Oktober 2019).

Putra, Eka Nugraha, "Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn", *Jurnal Cakrawala Hukum*, (Volume 6, Nomor 1, Juni 2015).

UNDANG-UNDANG

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademis KUHP 2009", https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp.pdf

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2012".

California Legislatif Information, *Health and Safety Code*, https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=7.&title=&part=1.&chapter=2.&article=

Goverment Gazette, “Criminal Law Sexual Offences and Related Matters”, Act No 32, 2007.

Nevada Legislature, “Nevada Revised Statutes Section”,
<https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-201.html#NRS201Sec450>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, L.N.R.I Tahun 2018 Nomor 92.

Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, L.N.R.I Tahun 1981 Nomor 23.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1046 K/Pid/2010 Tahun 2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1082/PID.B/2009/PN.PLG.

Reformasi KUHP, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019*, <http://reformasikuhp.org/data/wpcontent/uploads/2015/02/RKUHP-FULLL.pdf> diakses pada 13 Desember 2020.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1990.

KAMUS

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Minnestoca: West Publishing Co, 1968.

Reber, Arthur S. dan Reber, Emily S, *Kamus Psikologi*, Terj. Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sadiliy, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016.

ARTIKEL

Anonim, *Iwan Sempat Setubuhi Jenazah dr Alia*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2009/08/29/1101563/iwan.sempat.setubuhi.jenazah.dr.alia?page=all> diakses pada 6 Januari 2021.

Anonim, *Kejahatan terhadap Mayat, Bisakah Dipidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af8020b14c05/kejahatan-terhadap-mayat--bisakah-dipidana?page=all> pada 15 Juni 2021.

ICJR, *Persekusi Pasangan diduga Melanggar Kesuilaan: DPR dan Pemerintah Harus Berhati-hati dalam merumuskan Tindak Pidana tentang Kesuilaan*, <https://icjr.or.id/persekusi-pasangan-diduga-melanggar-kesuilaan-dpr-dan-pemerintah-harus-berhati-hati-dalam-merumuskan-tindak-pidana-tentang-kesuilaan/> pada 1 Mei 2021.

Jack Pemmemt, 2019, *The Building Blocks of Necrophilia*, <https://www.psychologytoday.com/us/blog/blame-the-amygdala/201901/the-building-blocks-necrophilia> diakses pada 12 April 2021.

Komnas HAM, *Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/8.RUU%20KS-PENGHAPUSAN%20KS-BAG-8.pdf diakses pada 13 Desember 2020.

Pramesti, Tri Jata Ayu, *Jerat Pidana Pelaku Mutilasi dan Pemerkosa Mayat*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/l1567ac0977c701/jerat-pidana-pelaku-mutilasi-dan-pemerkosa-mayat> diakses pada 6 Januari 2020.

The People's Law Dictionary, “*Rape*”, <https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1718> diakses pada 7 Januari 2021

Tonapa, Jufri, 2019, *Mengenal Tradisi Ma'nene, Ritual Mengganti Pakaian Mayat di Tana Toraja*, <https://news.okezone.com/read/2019/03/22/609/2033812/mengenal-tradisi-ma-nene-ritual-mengganti-pakaian-mayat-di-tana-toraja> pada 12 Juni 2021.

Utomo, Anandito, *Definisi Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan Internet*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/#:~:text=Adapun%20KUHP%20telah%20mengatur%20sejumlah,hingga%20Pasal%20488%20KUHP.&text=Dilihat%20dari%20sudut%20pandang%20y,yang%20berentangan%20dengan%20undang%2Dundang>. pada 9 Januari 2021.